



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 199 /KPTS/ VIII /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU
DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer, maka perlu menetapkan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dalam Penerapan Integrasi layanan Primer Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan DI Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan masyarakat, Klinik, Laboratorium, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/1264/2024 perihal : Permohonan Penerbitan SK Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2

- KEDUA : Kriteria Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan.
- KETIGA : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang menerapkan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertujuan dalam upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai layanan kesehatan primer dengan focus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan,, keluarga dan masyarakat.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 199 /KPTS/VIII /2024
 TANGGAL : 16 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DALAM
 PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN PRIMER DI KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSTU/DESA
1	Jailolo	Kota Jailolo	Gamtala
			Tuada
		Jailolo	Payo
2	Jailolo Selatan	Sidangoli	Dodinga
			Tataleka
			Tabadamai
		Bobaneigo	Akelamo Cinga-cinga
3	Sahu	Sahu	Peot
		Balisoan	
4	Sahu Timur	Akelamo	
		Golago Kusuma	Gamiyal
			Taba Cempaka
5	Ibu Selatan	Baru	Gamsida
		Talaga	
6	Ibu	Ibu	Mari Tango
			Togola Sanger
7	Tabaru	Duono	Borona
8	Loloda	Kedi	Buo
			Laba Besar
9	Loloda Tengah	Loteng	Pumadada
			Bakun Pantai

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG